



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2023/MS.Snb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabangyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Talak" antara:

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir Wel-wel 10 Mei 1974, Umur 49 Tahun, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXXXXXXX, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Terakhir Srata-I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kabupaten Simeulue dalam hal ini member kuasa kepada **ANDRI RUSTIKA.,S.HI, Med, CML, CPL.** Advokat/Pengacara, Mediator, Penasihat Hukum dari **KANTOR ADVOKAT-PENGACARA "ARP" ANDRI & PARTNERS** yang beralamat di Kabupaten Simeulue. *Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 November 2023* selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

MELAWAN

Termohon, Tempat Tanggal Lahir, Medan 05 Januari 1981, Umur 42 Tahun, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma Tiga (D-III), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di Kabupaten Simeulue selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang, dengan Nomor 92/Pdt.G/2022/MS.Snb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada Tanggal 17 September Tahun 2005 di hadapan Pejabat Pencatat

Hlm. 1 dari 26 hlm. Putusan No. 92/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nikah (PPAD) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simeulue Timur

putusan.mahkamahagung.go.id
Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh secara autentik dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Tanggal 17 September Tahun 2005.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah bergaul dengan baik (Ba'da Dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua kandung Termohon lebih kurang selama 6 Tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Melati Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2023 lebih kurang telah 11 Tahun lamanya;

3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama;

1. XXXXXXXX lahir di Sinabang pada Tanggal 11 Agustus 2007, Umur 16 Tahun 3 Bulan;
2. XXXXXXXX lahir di Sinabang pada Tanggal 30 Mei 2011, Umur 12 Tahun 5 Bulan;
3. XXXXXXXX lahir di Sinabang pada Tanggal 30 Mei 2015, Umur 8 Tahun 5 Bulan;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat tentram dan damai serta harmonis, akan tetapi sejak akhir Tahun 2013 mahlilai rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon sering cekcok secara terus menerus yang disebabkan sikap Termohon yang mulai berubah dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik dan cemburu buta, serta tidak menghargai dan tidak menuruti nasihat-nasihat baik dari pemohon sebagai suami, oleh karena perselisihan dan percekocan tersebut, sejak bulan April Tahun 2023 Pemohon dan Termohon telah Pisah ranjang;

5. Bahwa kerecokan antara Pemohon dan Termohon semakin menjadi-jadi dan puncaknya terjadi pada Tanggal 25 Juli Tahun 2023 Pemohon pulang perjalanan dinas dari Banda Aceh, sesampai di rumah belum pun Pemohon duduk dan istirahat namun Termohon langsung melontarkan kata-kata

Hlm. 2 dari 26 hlm. Putusan No. 92/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyerang dengan tuduhan bahwa pemohon selingkuh dengan putusan.mahkamahagung.go.id perempuan lain;

6. Bahwa dari pertengkaran atau kemelut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut. Akhirnya, sejak Tanggal 27 Juli Tahun 2023 Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, selanjutnya Termohon tinggal di rumah orang tua kandungnya di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang;

7. Bahwa atas Pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak famili kedua belah pihak namun tidak berhasil. Bahkan ironisnya orang tua kandung Termohon menyuruh Pemohon untuk segera mengurus perceraian antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari perkawinan, sehingga Pemohon berkesimpulan dan mengambil sikap lebih baik bercerai dengan Termohon daripada terus menerus menderita lahir dan bathin serta melanggar ketentuan Agama dan Hukum;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Cq. Majelis Hakim yang bersidang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan mohon memberikan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima serta mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sinabang;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Mahkamah Syar'iyah Sinabang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlm. 3 dari 26 hlm. Putusan No. 92/Pdt.G/2023/MS.SnB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Musád Al Haris Pulungan, S.HI., Mediator Mahkamah Syar'iyah Sinabang tertanggal 17 November 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara tertulis tanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4 karena justru Pemohonlah yang bersifat egois dan memiliki sifat serta tingkah laku yang selalu berubah-ubah sehingga Termohon tidak bisa memahami sifat Pemohon, misalnya setiap Termohon menanyakan kepada Pemohon kenapa handphone nya di kunci dan tidak boleh Termohon buka lalu Pemohon marah dan tersinggung dan pergi dari rumah sehingga Termohon tidak mengerti akan sikap Pemohon, wajar saja Termohon selaku seorang istri bertanya kepada Pemohon sebagai suami akan sebuah keterbukaan dalam rumah tangga. Termohon dan Pemohon sangat jarang sekali berkomunikasi karena setiap Termohon mengajak berkomunikasi, Pemohon selalu berbicara kasar dan menekan Termohon. Pemohon juga selalu memojokkan dan memaksakan kehendaknya. Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri itu adalah merupakan. Dalil yang mengada-ngada karena sebelum Pemohon mengakui kepada Termohon bahwa Pemohon telah menikah untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan di Sumatera Utara Termohon masih menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri untuk menunaikan kewajiban lahir maupun kewajiban batin kepada Pemohon

Hlm. 4 dari 26 hlm. Putusan No. 92/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5, karena pada faktanya Termohon bertanya kepada Pemohon pada tanggal 25 Juli 2023 itu notabene Pemohon sudah istirahat di rumah kurang lebih empat jam sesampai Pemohon di rumah dan Termohon ingat betul saat Termohon bertanya posisi Pemohon sedang santai di ruang televis. Pada saat itu Termohon bertanya baik-baik kepada Pemohon. Persoalan keberangkatan Pemohon ke medan yang susah sekali di hubungi dan diajak komunikasi lalu Pemohon menjawab dengan berdalih nanti Termohon akan tahu sendiri jika waktunya telah tiba, lalu Termohon tetap meminta kepada Pemohon agar memberitahukan saat itu juga kepada Termohon akan alasan dan jawaban Pemohon. Dan di luar dugaan Termohon, Pemohon menjawab dengan jelas jika Pemohon telah menikah dengan perempuan lain di Sumatera Utara sehingga Termohon meminta kepada Pemohon untuk menunjukkan kepada Termohon siapa perempuan yang di nikahi Pemohon, lalu Pemohon menjawab bahwa Termohon tidak perlu tahu siapa perempuan yang dinikahi oleh Pemohon.

4. Termohon membenarkan pernyataan Pemohon pada point 6 bahwa Termohon sudah tidak lagi bersama sejak tanggal 27 Juli 2023 dan Termohon benar telah pulang kerumah orang tua kandung Termohon sendiri dikarenakan Termohon khawatir akan keselamatan diri Termohon sendiri dimana Termohon meyakini pasti akan terus terjadi keributan karena Termohon secara sadar dan yakin bahwa termohon tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat ijin menikah lagi Pemohon sebagai mana di akui oleh Pemohon pada point 3 yang telah diuraikan diatas yang mana Termohon mayakini bahwa Pemohon telah menyalahi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana sebuah perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami tanpa ijin dari istri pertama adalah cacat hukum atau dianggap tidak pernah ada sebagai mana di atur dalam undang-undang NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 7 karena Pemohon telah berbohong di hadapan Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini dengan mendalilkan pada permohonannya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan

Hlm. 5 dari 26 hlm. Putusan No. 92/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kekeluargaan yang pada kenyataannya tidak pernah sama sekali, kemudian pada tanggal 28 Juli 2023 Pemohon menjelaskan sendiri kepada orang tua Termohon (Muchsin Raf) bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain di Sumatera Utara dan pada saat itu orang tua Termohon mempertanyakan kelengkapan administrasi atau dokumen pernikahannya tersebut dan Pemohon menjawab ada di tangan Pemohon yang menandakan bahwa pernikahannya sah atau bukan zina menurut keterangan Pemohon sendiri yang di saksi oleh ibu Termohon (Tirwana). Kemudian orang tua Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak pernah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah yang kedua kalinya sehingga Termohon keberatan untuk di Madu, pada saat itu pula Pemohon menjawab bahwa Pemohon telah siap punya istri dua dan mampu membiayai kedua istrinya serta nafkah untuk anak-anak Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon ketua Mahkamah Syariah Sinabang atau yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Jawaban Termohon
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syariah Sinabang
3. Menolak segala alasan yang diajukan Pemohon yang tidak Termohon akui
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang masing masing bernama :
 - 1) XXXXXXXXX lahir di Sinabang tanggal 11 Agustus 2007 umur 16 tahun 3 bulan
 - 2) XXXXXXXXX lahir di Sinabang tanggal 30 Mei 2011 umur 12 tahun 5 bulan
 - 3) XXXXXXXXX lahir di Sinabang tanggal 30 Mei 2015 umur 8 tahun 5 bulan.
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (Hadhanah) anak sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bula yang diberikan melalui penggugat terhitung sejak amar putusan

Hlm. 6 dari 26 hlm. Putusan No. 92/Pdt.G/2023/MS.SnB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan

6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa Iddah kepada Termohon sebelum Pemohon mengambil Akta Cerai sejumlah Rp. 27.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang di kalkulasikan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perhari selama 3 (tiga) bulan masa Iddah
7. Menyatakan pustusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain
8. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan atas perkara ini

SUBSIDAIR

Ex Aquo Et Bono, apabila Ketua Mahkamah Syariah Sinabang atau yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kemudian berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan **replik** secara tertulis tanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut:

9. Bahwa Pemohon membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon, kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan terang oleh Termohon;
10. Bahwa tidak benar dalil Termohon sebagaimana Termohon dalilkan pada diktum 2 halaman pertama jawaban Termohon, karena selama 18 (delapan belas) Tahun antara Pemohon dengan membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon selalu saja terbuka dan bersikap baik terhadap Termohon serta anak-anak;
11. Bahwa dalil Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki Perempuan Idaman Lain atau telah menikah lagi di Sumatera Utara adalah nyata suatu dalil yang tidak logis dan sesat, tidak lain hanya mendiskreditkan Pemohon dan hanya akal-akalan yang telah dengan sengaja dicari-cari oleh Termohon agar ada alasan untuk berpisah dengan Pemohon. karena pernikahan Pemohon dengan perempuan lain sebagaimana yang Termohon maksud tersebut tidak terbukti;

Hlm. 7 dari 26 hlm. Putusan No. 92/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap dalil Termohon pada diktum 4 yang telah membenarkan diktum 6 Permohonan Pemohon atau Termohon telah mengakui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah tempat tinggal sejak bulan Juli Tahun 2023 sampai dengan sekarang adalah suatu dalil pengakuan dan tidak perlu dibuktikan lagi karena dalil Pemohonan a quo telah terbukti dengan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg.

13. Bahwa dalil Termohon yang membenarkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah orang tua kandung Termohon, adalah suatu dalil yang telah membuktikan pula bahwa Pemohon dan Termohon telah terbukti pisah tempat tinggal sejak bulan juli Tahun 2023 sampai sekarang, dan dengan Termohon mengakui telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, ternyata telah terbukti pula Termohon telah melanggar ketentuan agama dan hukum islam atau telah ingkar terhadap suami (*nusyuz*);

14. Bahwa atas kemelut kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon oleh Pemohon dan pihak keluarga Pemohon telah 3 (tiga) kali datang ke rumah orang tua Termohon untuk bermusyawarah mencari solusi penyelesaian terhadap kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Termohon selalu saja menolak untuk memperbaiki keretakan kehidupan rumah tangga a quo.

15. Bahwa dengan tegas Pemohon membantah dan menolak seluruh posita dan Petitum yang Termohon kemukakan dalam jawabannya;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Cq. Majelis Hakim yang bersidang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan mohon memberikan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

4. Menerima serta mengabulkan Permohonan Pemohon;
5. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sinabang;
6. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 8 dari 26 hlm. Putusan No. 92/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUBSIDAIR:
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Mahkamah Syar'iyah Sinabang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, terhadap repliek Pemohon, Termohon memberikan duplieknya secara lisan yang pada intinya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: XXXXXXXXXX atas nama Mahmud Riad, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXXXXX, tanggal 17 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulu Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: XXXXXXXX, tanggal 28 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi SK Gubernur Aceh tentang kenaikan pangkata atas nama Pemohon dan gaji pokok pada tanggal 29 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

B. SAKSI:

1. XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan IRT tempat tinggal di Kabupaten Simeulue memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;

Hlm. 9 dari 26 hlm. Putusan No. 92/Pdt.G/2023/MS.SnB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak 3 orang, saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon memergoki Pemohon main Perempuan dan sudah menikah lagi dengan seorang Perempuan di Medan.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar Kembali rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak lagi tinggal serumah dengan Pemohon sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon tinggal di rumah orang tuanya dan Pemohon tinggal di rumah kediaman Bersama sendiri;
- Bahwa sejak pisah rumah keduanya tidak lagi berkomunikasi lagi dan tidak pernah bertemu lagi layaknya suami isteri;

2 XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Simeulue, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara jauh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak 3 orang, saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon memergoki Pemohon main Perempuan dan sudah menikah lagi dengan seorang Perempuan di Medan.
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermain Perempuan karena saksi dengar dari pembicaraan kawan-kawan di Puskesmas.

Hlm. 10 dari 26 hlm. Putusan No. 92/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar Kembali rukun namun tidak berhasil;

- Bahwa Termohon tidak lagi tinggal serumah dengan Pemohon sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon tinggal di rumah orang tuanya dan Pemohon tinggal di rumah kediaman Bersama sendiri;
- Bahwa sejak pisah rumah keduanya tidak lagi berkomunikasi lagi dan tidak pernah bertemu lagi layaknya suami isteri;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Surat Pernyataan tentang pengakuan Pemohon didepan keluarga Termohon bahwa Pemohon sudah menikah dengan seornag Wanita di Medan pada tanggal 27 Juli 2023, dinazagelen dan cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai; (P.)

B. SAKSI:

- XXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Ekonomi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Kabupaten Simeulue, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah Paman dari Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak beberapa tahun yang lalu;
 - Bahwa sebabnya karena sering terjadi cekco dalam rumah tangga yang disebabkan karena Pemohon telah menikah dengan Wanita lain di Medan;
 - Bahwa Termohon mengetahui perihal pernikahan tersebut yang kemudian mulai terjadi cekcok;
 - Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon mengakui bahwa Pemohon seudah menikah dengan Wanita lain Dimana saksi mendengar sendiri;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;

Hlm. 11 dari 26 hlm. Putusan No. 92/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pemohon tinggal di rumah sendiri dan Termohon tinggal di ruko RO.

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan tanggal 18 Desember 2023, yang tercatat dalam berita acara, yang pada intinya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 September 2005, sebagaimana kutipan akta nikah XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Tanggal 17 September Tahun 2005, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan Kuasa Hukum Pemohon telah menunjukkan Berita Acara

Hlm. 12 dari 26 hlm. Putusan No. 92/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Aceh, dengan demikian Kuasa Hukum putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Musád Al Haris Pulungan., Mediator Mahkamah Syar'iyah Sinabang tertanggal 17 November 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Bahwa sudah tidak lagi menghatgai Pemohon dan tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai istri;
2. Bahwa Termohon kurang hormat kepada kedua orang tua Pemohon;
3. Bahwa Termohon selalu membantah jika dinasehati oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon membantah penyebab pertengkaran sebagaimana dalil Pemohon, menurut Termohon penyebab yang sebenarnya adalah karena Pemohon sudah menikah dengan wanita lain tanpa izin Termohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174HIR/313 Rbg pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, kecuali mengenai alasan gugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan gugat dalam permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg kepada Pemohon dan Termohon diberi

Hlm. 13 dari 26 hlm. Putusan No. 92/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesempatan untuk membuktikan alasannya masing-masing dengan putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW/ 285 RBg, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon merupakan pendudukan dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sinabang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR./285 RBg Jo. Pasal 1870 BW, bukti tersebut menerangkan legal standing Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dalam perkara aquo, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan

Hlm. 14 dari 26 hlm. Putusan No. 92/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. / 285 RBg Jo. Pasal 1870 BW, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon Penduduk wilayah Sinabang dan merupakan Kepala keluarga dari Termohon dan ayah 3 orang anak, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi SK Kenaikan Pangkat dari Gubernur Aceh atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR./285 RBg Jo. Pasal 1870 BW, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah PNS yang berpangkat III/d dengan gaji 3.743.100/bulan sebagaimana jawaban dalam Rekonvensi, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal 4 bulan, dan bila dihitung dari perkara ini didaftarkan maka sekitar 5 bulan lebih telah pisah rumah. saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR/309 RBg. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hlm. 15 dari 26 hlm. Putusan No. 92/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut mengetahui, melihat sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi dimana sebelumnya sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon baik dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk saling mendiamkan;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut mengetahui, melihat sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi dimana sebelumnya sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon baik dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk saling mendiamkan, hal mana perselisihan yang didalilkan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, dan Termohon menyatakan dalam jawabannya tidak keberatan bercerai dengan Termohon, maka mengenai pokok perkara adanya perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Petitum ke 2 Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 serta 1 (satu) saksi masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi surat pernyataan Pemohon, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya yang isinya mengakui telah menikah dengan perempuan lain di Medan, dan surat tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Termohon sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang merupakan paman Termohon, dan saksi tersebut telah disumpah dan telah memberi keterangan sesuai pengetahuan saksi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon tersebut adalah orang dekat Termohon dan mengetahui permasalahan Pemohon dan Termohon dan membenarkan bahwa sebab perselisihan dikarenakan Pemohon Sudah menikah dengan Wanita lain tanpa izin dari Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena saksi Termohon hanya 1 orang dan Termohon menyatakan tidak menghadirkan saksi lainnya maka Ketentuan asas

Hlm. 16 dari 26 hlm. Putusan No. 92/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putunus testis nullus testis mengartikan jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian. Keterkaitan keterangan saksi dengan alat bukti lainnya sangatlah penting untuk mendukung suatu pembuktian. maka sesuai Pasal 306 RBg maka satu saksi dianggap tidak ada saksi sehingga keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan. karenanya Termohon dianggap tidak mampu meneguhkan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, (ba'da dukhul) dan karenanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Pemohon Sudah menikah lagi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama 5 bulan
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga

Hlm. 17 dari 26 hlm. Putusan No. 92/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2)

putusan.mahkamahagung.go.id
Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "**matri monial guilt**" tetapi "**broken marriage**" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "**miitsaqan ghaliidhan** (ikatan yang amat kuat)" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

Hlm. 18 dari 26 hlm. Putusan No. 92/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkar

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1), dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang berkewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang akan dipertimbangkan dibawah ini merupakan *positum* yang dirumuskan dalam *petitum* oleh karenanya *positum* yang tidak dimuat dalam *petitum* rekonvensi dianggap kabur (*obscure libell*) karena tidak memenuhi asas konsistensi *positum* dan *petitum* dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, agar memudahkan penyebutan, maka dalam pertimbangan dibawah ini, Pemohon konvensi disebut sebagai Tergugat dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Konvensi;

Menimbang, sekalipun Termohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya sesuai aturan Perma No. 3 Tahun 2017 maka kepada

Hlm. 19 dari 26 hlm. Putusan No. 92/Pdt.G/2023/MS.SnB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hakim diberikan hak *ex officio* terbatas mengenai nafkah anak dan hak-hak

Perempuan pasca perceraian. Maka karenanya terkait gugatan rekonvensi hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang hak *hadhanah*:

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 4 Penggugat Rekonvensi menuntut agar anak Bernama:

1. XXXXXXXXX lahir di Sinabang pada Tanggal 11 Agustus 2007, Umur 16 Tahun 3 Bulan;
2. XXXXXXXXX lahir di Sinabang pada Tanggal 30 Mei 2011, Umur 12 Tahun 5 Bulan;
3. XXXXXXXXX lahir di Sinabang pada Tanggal 30 Mei 2015, Umur 8 Tahun 5 Bulan;

berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat dalam Repliknya tidak menyatakan keberatan atau tidak sehingga hakim akan mempertimbangkan secara *ex officio*.

Menimbang, bahwa anak pertama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX sudah berumur di atas 12 tahun dan tidak bisa dihadirkan di ruang sidang sedangkan kehadirannya anak tersebut diperlukan guna didengar tentang pilihan mereka mengenai pengasuhan, sehingga hak pengasuhan terhadap kedua anak tersebut diserahkan kepada kedua anak tersebut untuk memilih;

Menimbang bahwa tidak ternyata dalam persidangan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai orang tua yang bahaya terhadap anak bahkan kedua anak tersebut sedang dalam Pendidikan asrama ditambah tidak ada sengketa hak asuh maka hakim menilai penetapan kepada siapa hak asuh diberikan tidak terlalu penting karena kasih sayang kedua orang tuanya masih didapatkan dan guna kepentingan kedua anak tersebut hakim menilai membebaskan anak tersebut untuk memilih kemana saja pengasuhannya tanpa harus ditetapkan dalam putusan ini selama itu terbaik bagi anak;

Menimbang, oleh karenanya hakim hanya akan menilai anak yang ke tiga yang Bernama XXXXXXXXX yang masih berumur 8 tahun 5 bulan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *hadhanah* dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan

Hlm. 20 dari 26 hlm. Putusan No. 92/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pada dasarnya tugas memelihara dan mendidik anak adalah tugas dan kewajiban dari kedua orangtua dengan tujuan semata-mata untuk keselamatan dan kesejahteraan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pada ayat (1) disebutkan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian dan terjadi sengketa antara kedua orangtua tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, maka pada dasarnya hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz* diasuh oleh ibunya.

Menimbang, bahwa oleh karena demikian pentingnya masalah pemeliharaan anak (*hadhanah*) ini, para pakar hukum Islam sebagaimana tersebar dalam berbagai Kitab-Kitab Hukum Islam dan Hakim sependapat dengan hal itu dan diambil alih menjadi pendapat Hakim, telah memberikan tuntunan, bahwa seseorang yang akan melakukan *hadhanah*, demi kepentingan anak, maka hendaklah ia sudah *baligh* (dewasa), berakal, memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat dipercaya (amanah), serta berakhlak baik. Orang tua asuh (*hadhin*) harus memiliki pula syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh, dan tidak terikat pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas pemeliharaan menjadi terlantar;
2. Dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dapat menjamin pemeliharaan anak secara baik;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak-anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* tersebut karena secara filosofis kebutuhan anak-anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* itu lebih banyak kepada ibunya ketimbang bapaknya, dalam rentang usia tersebut seorang anak

Hlm. 21 dari 26 hlm. Putusan No. 92/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan balaian dan kasih sayang seorang ibu untuk menumbuhkan jiwa kasih sayang dalam dirinya, disamping itu secara sosiologis seorang ibu jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anak-anak yang masih kecil ketimbang seorang bapak, oleh sebab itu, secara yuridis pun ketentuan hukum telah menetapkan prinsip dan dasar yang kuat tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masalah pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karena itu dipandang layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun adalah ibunya, kecuali bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk, yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, hak pemeliharaan anak/*hadhanah* dapat dialihkan pada ayahnya dan harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, oleh karena tidak ditemukan hal-hal yang menghalangi Penggugat untuk memegang hak asuh dan demi kemashlahatan dan kepentingan si anak yang masih dibawah umur, maka hak asuh terhadap anak yang Bernama XXXXXXXXX diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, walaupun hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017, kepada Pemegang hak asuh anak, wajib memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut, dan bila hak itu tidak diberikan maka hak asuh anak dapat dicabut;

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada 3 anaknya setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban dan tanggapannya dalam repliknya sehingga hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak sebagaimana tersebut di atas, dan

Hlm. 22 dari 26 hlm. Putusan No. 92/Pdt.G/2023/MS.SnB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muha'ddzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: *"Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang menuntut nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta) /3 orang anak maka mengenai nominal tersebut Penggugat dibebankan pembuktian mengenai kemampuan Tergugat untuk memenuhi nominal tuntutan tersebut, sehingga ada keseimbangan antara tuntutan dan kemampuan;

Menimbang, oleh karena pembuktian Penggugat baik secara tertulis maupun bukti saksi tidak dapat membuktikan mengenai kesanggupan dan kemampuan Tergugat untuk memenuhi sesuai jumlah nominal tuntutan, maka tuntutan Pengugat setentang nominal tersebut menurut hakim tidaklah terlalu besar mengingat kebutuhan untuk 3 orang anak tersebut pada saat ini sangat besar. Maka setentang nominal nafkah anak akan ditetapkan oleh hakim kemudian.

Menimbang, ketentuan SEMA NO. 3 Tahun 2018 angka 12 dan 3 dan menyempurnakan SEMA No. 7 Tahun 2012 angka 16, menyatakan bahwa, *Hakim dapat menetapkan nafkah madhiah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dan fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan hidup istri dan anak'. Oleh karenanya secara ex officio hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:*

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan keterangan para saksi serta kesimpulan Tergugat, Tergugat adalah seorang PNS yang mempunyai take hompay sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) hal ini menyakinkan hakim

Hlm. 23 dari 26 hlm. Putusan No. 92/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa, sesungguhnya Tergugat mampu secara ekonomi untuk membiayai anak-anaknya;

Menimbang, oleh karena anak-anak tersebut harus dilindungi secara fisik dan psikologi sesuai UU perlindungan anak No.23 Tahun 2002 yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, karena anak adalah asset masa depan orangtua dan bangsa, oleh karenanya kebutuhan anak akan diberikan sesuai kepatutan pada kebiasaannya yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 3 orang anak untuk setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya sebagai konsekuensi dari inflasi;

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi dalam replieknya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, sedangkan kepergiana Penggugat Rekonvensi dari rumah tanpa izin Tergugat Rekonvensi disebabkan oleh perbuatan Tergugat rekonvensi sendiri. oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وَالْمُعْتَدَةُ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةَ وَالْكَسْوَةَ.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi PNS di RSUD Siemelu maka Hakim

Hlm. 24 dari 26 hlm. Putusan No. 92/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sudah / belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal di wilayah Sinabang maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.,7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah 3 (tiga) orang anak Bernama: XXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/ mandiri diluar biaya

Hlm. 25 dari 26 hlm. Putusan No. 92/Pdt.G/2023/MS.Sn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya yang diserahkan melalui Pengugat Rekonvensi./Termohon Konvensi;

3. Menetapkan hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXX** Umur 8 Tahun 5 Bulan; berada dibawah hadhanah/asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan kewajiban wajib memberikan hak akses kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi anak tersebut.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.,180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Munawar Khalil, S.HI., M.Ag selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Umi Kalsum, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon

Hakim Tunggal,

Dto

Munawar Khalil, S.HI., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dto

Umi Kalsum, S.H

Hlm. 26 dari 26 hlm. Putusan No. 92/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)